

**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.05.01/1.3/2098/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 100.3.7/1224/RSJ.PROV

**TENTANG
PRAKTEK KLINIK MAHASISWA SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Singkawang, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes :** Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. dr. Wilson, Sp.KJ.M.Kes :** Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Raya Singkawang-Bengkayang KM 15, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 31 Tahun 2022 Tentang peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- i. Keputusan Menteri Keuangan RI No:403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa.

Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan terutama yang terkait dengan Praktik Klinik Pendidikan Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut “KESEPAKATAN” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1



Dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
- b. Praktik adalah Praktik Klinik dalam Bidang Keperawatan
- c. Pengambilan Data Penelitian dan Uji Validitas Adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti, baik berbentuk kualitatif maupun kuantitatif, kriteria utama yang harus diperhatikan adalah valid, reliabel, dan objektif.
- d. Peserta pendidikan klinik adalah Mahasiswa DIII dan D IV Keperawatan serta Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Pontianak
- e. Pembimbing Praktik klinik adalah orang yang memiliki profesi dan dianggap mampu membimbing dibidangnya, ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
- f. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktik Klinik Pengambilan data Penelitian dan Uji Validitas Program Studi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Bidang Kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor perawat untuk meningkatkan profesionalis meperawat.

Paraf I 	Paraf II 
---	--

BAB III
LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memanfaatkan sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan praktik klinik, Pengambilan data Penelitian dan Uji Validitas yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan bimbingan praktik klinik atau yang sejenisnya untuk Pendidikan Keperawatan.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan izin praktik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dari **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum praktik klinik
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan praktik jika sudah memperoleh persetujuan izin praktik dari **PIHAK KEDUA**
- (3) **PARA PIHAK** berkoordinasi tentang tata laksana pembelajaran klinik peserta didik dan waktu pelaksanaan praktik klinik
- (4) Jumlah peserta pendidikan klinik ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan perbandingan pembimbing klinik dan peserta pendidikan klinik keperawatan adalah 1:7 untuk DIII Keperawatan dan 1:5 untuk Profesi Ners
- (5) Kemajuan Praktik Klinik atau nilai akhir di buat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai yang telah di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pengawasan

- (1) **PIHAK KEDUA** melalui pembimbing praktik klinik menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik klinik peserta pendidikan klinik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui pembimbing praktik klinik melakukan supervise sesuai dengan tingkatan supervise klinik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervisi dan pemantauan kemampuan peserta pendidikan klinik selama melaksanakan Praktik Klinik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

Ketenagaan

- (1) Pembimbing klinik ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembimbing Praktik Klinik
- (2) Penunjukan Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diterbitkan Surat Keputusan atau Surat Penunjukan Pembimbing Praktik Klinik oleh **PIHAK PERTAMA**

Paraf I



Paraf II



BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran jasa profesi praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan biaya ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa melalui **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktik klinik.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Praktik Klinik sesuai standar fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8



Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan Praktik Klinik di lahan praktik yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar jasa profesi Praktik Klinik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa melalui **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktik klinik.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

Biaya Praktik

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan tarif atas pelaksanaan pendidikan klinik yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa.

Paraf I 	Paraf II 
--	---

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai mana dimaksud pada pasal 9.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11



- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (13 Juli 2026)
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** berdasarkan hal-hal sebagai berikut ini :
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini dimana pengakhiran perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.
 - b. Apabila **PARA PIHAK** lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari **PARA PIHAK** yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

Paraf I	Paraf II
	

BAB VIII
FORCE MAJEURE

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu **PIHAK** seperti peperangan, *blockade*, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemik, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan.
- (3) Apabila *force majeure* tersebut terjadi sehingga dari salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan perjanjian ini maka akan menyelesaikan secara musyawarah oleh **PARAPIHAK**.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggungjawab masing-masing **PARAPIHAK**.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 14

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul schubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARAPIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

BAB X
PEMBERITAHUAN

Pasal 15

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK PERTAMA** ; Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak,
Jalan : 28 Oktober , Siantan Hulu, Pontianak
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website : polkespon.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA** ; Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat,
Jalan :Raya Singkawang Bengkayang KM 15,
Email : rsjiwa@kalbarprov.go.id
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Paraf I 	Paraf II 
---	--

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA,

Direktur

Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Kalimantan Barat



dr. Wilson, Sp.KJ., M.Kes
NIP. 196803162000031005

PIHAK PERTAMA,

Direktur

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma., S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001